



Fiqh Anti Korupsi

By. Rikza Maulan, Lc, M.Ag

Taujih Nabawi

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ
فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ
بِهِ الْكُفْرَ (رواه النسائي)

Dari Masruqra berkata, **Jika seorang hakim makan barang yang dihadiahkan maka ia telah makan kemurkaan, dan jika menerima suap maka itu akan menariknya kepada kakufuran.**“
(HR. Nasa'i)



Pembahasan

1. Definisi Korupsi & Gratifikasi
2. Perbedaan Hadiah dan Gratifikasi (Risywah)
3. Jenis-Jenis Gratifikasi Risywah
4. Unsur-Unsur Dalam Gratifikasi
5. Hukum & Dampak Gratifikasi (Dalam Perspektif Syariah)



#1. Definisi Korupsi & Gratifikasi



Definisi Korupsi

Bahasa :

Bahasa latin, corruption atau corruptus
(dari kata corrumpere)

Berarti keburukan, kebusukan,
kebejatan, rusak, dapat disuap, tidak
bermoral, memakai kekuasaan utk
kepentingan pribadi

UU Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi)

Setiap orang yang secara melawan
hukum memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan Negara
atau perekonomian Negara.”

Istilah Korupsi Dalam Syariah

**Risywah (HR.
Nasa'i)**

**Suap, Sogok,
Gratifikasi**

**Ghulul (HR. Abu
Daud)**

**Khianat,
pengambilan
ghanimah sebelum
dibagikan**

Suht (HR. Nasa'i)

**Usaha keji &
haram, suap**


Definisi Gratifikasi (Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001)

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.


Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi sebagaimana dijelaskan Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001, masuk dalam ruang lingkup defisi riswyah secara syaraih.

Definisi Risywah




#2. Perbedaan Hadiah & Gratifikasi



Hadiah	Gratifikasi
Ikhlas, tidak mengaharapkan timbal balik	Tidak ikhlas, ada sesuatu yang diharapkan
Taqarrub ilan nas bithariq halal (berbuat baik thd manusia dengan jalan yang halal)	Taqarrub ilan nas bithariq haram (berbuat baik terhadap manusia dengan jalan yang haram)
Sesuai syar'i	Melanggar syar'i
Mendapatkan pahala	Mendapatkan dosa
Tidak ada hubungan dengan keputusan	Mempengaruhi keputusan
Pendekatan untuk tahabbub, tawaddud, ikram,	Pendekatan untuk mendapatkan keuntungan duniawi, atau terbebas dari tuntutan tertentu.
Tidak ada kaitannya dengan urusan, pekerjaan atau bisnis tertentu. Dan umumnya sudah biasa saling memberi atau menerima pemberian tsb.	Umumnya diterima sebelum atau setelah selesai urusan. Dan sebelumnya memang tidak biasa memberi atau menerima pemberian tersebut.
Pelakunya karena ketaatan	Pelakunya karena kamaksiatan
Tidak berhubungan dengan urusan tertentu.	Umumnya berhubungan dengan urusan tertentu.
Tidak mengikat	Mengikat
Tidak ada perjanjian	Ada perjanjian
Sukarela	Tawar menawar
Mendatangkan keberkahan	Menghilangkan keberkahan.

#3. Jenis-Jenis Gratifikasi (Risywah)



Jenis-Jenis Risywah

#1. Risywah Untuk Mendapatkan Hak, yang jika tidak dilakukan, maka haknya akan hilang atau diambil pihak lain.

- Haram bagi penerimanya, dan boleh bagi pemberinya.

#2. Risywah untuk mendapatkan haknya, walaupun tanpa mengeluarkannya, ia tetap akan mendapatkannya

- Haram bagi kedua pihak, pemberi dan penerimanya.


#3. Risywah untuk menghindari perlakuan buruk orang lain terhadap diri, keluarga atau harta benda miliknya.


- Haram bagi penerimanya, dan boleh bagi pemberinya.

#4. Risywah untuk memudahkan atau memuluskan urusan tertentu.


- Haram bagi yang memberi dan menerima.


#4. Unsur-Unsur Risywah





#5. Hukum dan Dampak Gratifikasi (Dalam Perspektif Syariah)





Fatwa MUI

- Dalam Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M, MUI telah membahas tentang Suap (*Risywah*) Korupsi (*Ghulul*) dan Hadiah kepada Pejabat. Sidang tersebut kemudian menyepakati bahwa:
 1. Memberikan *risywah* dan menerimanya hukumnya adalah haram.
 2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.
 3. Memberikan hadiah kepada pejabat:
 - a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;

Fatwa MUI

- b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
 - 1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
 - 2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);
 - 3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya

Dosa Pelaku Risywah

1. Tidak diterima ibadah dan doa-doanya.

2. Hati menjadi keras, tidak bisa menerima kebenaran.

3. Menghilangkan keberkahan.

4. Tidak bisa bergerak telapak kaki di hadapan Allah SWT.

5. Masuk Neraka Wail (Kedalamannya seperti perjalanan 40 tahun)



والله اعلم بالصواب

By. Rikza Maulan, Lc, M.Ag